

SWARA PERTALINDO

Edisi Vol.2 No.3 / Oktober - Desember 2023



PERKUMPULAN TENAGA AHLI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

ISSN 2987-5536



**KONSERVASI, KEKAYAAN HAYATI,
DAN KEMISKINAN RAKYAT**

**WAWANCARA DENGAN
Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA, IPU**

**REVOLUSI PROSES AMDAL
DI INDONESIA**

**UJI KOMPETENSI AMDAL
DI LSK PERTALINDO**

Bismillah hirrahmaanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera, buat kita semua.

Tidak terasa waktu satu tahun demikian singkat, sekarang kita telah berada di akhir tahun 2023, dan mau tidak mau, siap tidak siap kita akan memasuki tahun 2024. Orang bijak sering membagi waktu kedalam 3 (tiga) bagian waktu, yaitu: waktu lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Jika kita lihat waktu yang telah berlalu sekitar tahun 2017, ketika kita berkumpul membicarakan, merancang dan mendirikan Pertalindo, alangkah indahnya momen itu. Kita bahu membahu menyelenggarakan berbagai hal dalam sederet pertemuan saling asih dan asah, maju bersama Pertalindo.

Tahun 2021 sampai 2023, bisa dikatakan tahun yang berkesan dan penuh ujian bagi para penyusun Amdal (Amdalers), karena pada tahun tersebut beberapa sistem, kebijakan dan peraturan diluncurkan pemerintah. Sekarang kita mengenal Amdalnet yang dirancang untuk memudahkan penyusunan dan penilaian Amdal; Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang bertujuan untuk kembali mensertifikasi kompetensi para penyusun Amdal; Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Penyusun Amdal yang diakreditasi supaya mampu menyediakan penyusun Amdal yang terlatih dan mempunyai kompetensi; Pengakuan STTP sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap sertifikat kelulusan dari lembaga pelatihan kompetensi.

Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023, mari kita sambut 2024 dengan penuh harapan. Di tahun 2023 Pertalindo telah mencatatkan capaian antara lain: terbentuknya LSK Amdal Pertalindo lengkap dengan Pengujii Penyusun Amdal (PPA), Majalah "Swara Pertalindo" sebagai media penyambung lidah anggota yang terbit secara terjadwal, penambahan 2 DPP baru (Jambi dan Kepri), melakukan MOU kerjasama dengan beberapa Universitas. Pertalindo juga telah berkontribusi dalam pertemuan-pertemuan nasional terkait perancangan regulasi di bidang lingkungan hidup.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan capaian tersebut, Pertalindo melangkah ke tahun 2024, yang merupakan tahun penuh tantangan dan harapan bagi Pertalindo. Capaian yang telah diraih akan di gunakan untuk modal meraih kemajuan lain, dan rencana yang belum terealisasi akan diupayakan mewujudkannya. Beberapa kegiatan prioritas Pertalindo 2024 antara lain: Mewujudkan Program Mentoring Penyusun Amdal, Review AD/ART Pertalindo agar Munas ke III tahun 2025 dapat berjalan lancar, dan mensolidkan Organisasi serta meningkatkan kapasitaskompetensi Anggota.

Pada kesempatan baik ini, kami mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam memajukan Pertalindo. Semoga Allah SWT dapat memberi ganjaran yang lebih baik kepada kita semua. Semoga di tahun 2024 kita semua lebih baik dan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Bangga dan percaya diri karena kita Pertalindo.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2023.
Ketua Umum Pertalindo
Ilan R. Suriadi



REDAKSI

Penanggungjawab

Ir. Ilan R. Suriadi

Wakil Penanggung Jawab

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra,S.Sos, M.Si

Pemimpin Redaksi

Dr.Ir. Armen Mara, M.Si

Dewan Redaksi

Ir. Zulkifli Ali, M.Si

Betara Hendra,S.Sos, M.Si

Dr.Ir.La Ode NgKoimani, M.Si

Al Mudzni, S.Pi, M.Si

Design dan Layout

R.M.A Noorsyoda, S.Kel

Website

Martha

Korespondensi

Ir. Dahyar (DKI), Zul Andri (Sumbar),
Christian Pasaribu (Jawa Barat),
M.Farandika Akbar SP (Jambi)

Alamat Redaksi

Sentra Timur Commercial Park, STCP-7 No.12
Jl. Sentra Primer Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur - DKI Jakarta

Dari Redaksi

Swara PertaLindo terbitan Volume 2 Nomor 3 ini mengangkat isu tentang “**Konservasi Sumberdaya Alam Hayati**” bertepatan pula dengan “Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia” yang tahun ini jatuh pada tanggal 04 Desember 2023. Terbitan-terbitan sebelumnya Swara PertaLindo telah menyajikan isu tentang seluk beluk Amdal, keorganisasian lingkungan, dan terbitan yang lalu semakin spesifik dengan membahas tentang pertambangan batubara.

Alhamdulillah Swara PertaLindo sebagai “media ilmiah populer” semakin banyak melibatkan para pakar dari perguruan tinggi, tenaga ahli lingkungan, para peneliti, praktisi lingkungan, dan birokrasi terkait dalam bidang lingkungan hidup. Dengan demikian konservasi sumberdaya hayati sebagai topik pada terbitan ini semakin tajam penyajiannya. Tinjauannya dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, teoritis, perundangan, undangan, penerapan lapangan, dan review hasil riset.

Alhamdulillah Swara PertaLindo sebagai media mainstream (yaitu media yang dikelola oleh rumah media dan berbentuk kelembagaan serta memiliki badan hukum, isinya dapat dipertanggungjawabkan) selalu ditunggu kehadirannya oleh para pembaca. Saat ini Swara PertaLindo telah terdaftar di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan nomor ISSN sebagaimana yang tercantum pada cover depan.

Terimakasih kepada Pengurus DPN PertaLindo dibawah pimpinan bapak Ir. Ilan R. Suriadi yang secara penuh memberi dukungan untuk setiap penerbitan. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan namanya satu per satu yang secara moril dan materil telah mendukung penerbitan majalah triwulan ini.

Demikian dari redaksi semoga terbitan ini dapat dibaca dan bermanfaat bagi semua pihak yang peduli lingkungan hidup dan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Aamiin yaa robbal aalamiin.

Pimpinan Redaksi
Dr.Ir.Armen Mara, M.Si

S WAR DAF LI

6
TOPIK UTAMA



6
Konservasi,
Kekayaan Hayati, dan
Kemiskinan Rakyat

8
Kekayaan Alam Hayati
itu, Seharusnya
Dinikmati Rakyat!

10
Konservasi Tanah di
Indonesia, Sangat
Mendasar!

14
Konservasi di Lahan
Pasca Tambang,
Prospek Bagi
Penambang ?

16
KOLOM



13
Coldplay Bersihkan
Sungai Cisadane

16
“Alam Semesta Untuk
Siapa?”

22
Penerapan Dan
Interpretasi Skala
Kualitas Lingkungan
Dalam Prakiraan
Dampak Penting

18

OPINI



18

Revolusi Proses AMDAL di Indonesia

14

BERITA



24

Pelatihan Pemodelan Kualitas Udara Dengan Sofware Aermod – View Dan Aloha, Untuk Sumber Emisi Bergerak, Tidak Bergerak Dan Fugitif

25

Pengadaan Penguji Penyusun AMDAL (PPA) LSK Amdal Pertalindo

26

LSK Amdal PERTALINDO telah meloloskan 15 orang Penyusun Amdal Kompeten.

27

Ngopi Bareng Sambil Bincang-Bincang AMDAL di DPP Jabar, Tradisi Pertalindo?

28

Berbagi Ilmu Lingkungan dan Pengalaman

29

REVIEW RISET




29

Potensi Sayur Organik Lokal Daerah Rawa Di Kalimantan Tengah : Manfaat Dan Tingkat Kesukaan

30

Valuasi Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Konflik Gajah Dan Manusia, Study Kasus Pada Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

KONSERVASI, KEKAYAAN HAYATI, DAN KEMISKINAN RAKYAT



Pengantar oleh Dr. Ir. Armen Mara, M.Si

Dalam hal kekayaan alam hayati, Indonesia menempati urutan ke dua di dunia setelah Brazilia. Kekayaan alam hayati itu berkaitan dengan keragaman jenis dari tumbuhan dan hewan yang ada dalam wilayah Indonesia. Dari sudut ekologi, Indonesia kaya akan keragaman flora dan fauna sebaliknya dari sudut ekonomi terdapat rakyat yang miskin.

Di mata dunia, kekayaan alam hayati tersebut bukan hanya untuk kepentingan lingkungan hidup masyarakat Indonesia saja melainkan untuk kepentingan masyarakat global. Untuk itu, masyarakat dunia mengharapkan Indonesia menjadi ujung tombak dalam melakukan konservasi kekayaan alam.

Menyikapi pandangan masyarakat dunia tentang pentingnya lingkungan hidup global, Pemerintah Indonesia telah menerapkan aturan-aturan yang mendukung konservasi. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 32


tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.5 tahun 1990 tentang keanekaragaman hayati secara lebih spesifik menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya alam hayati itu sendiri adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Secara umum konservasi sumberdaya alam dapat dibagi menjadi konservasi "in situ" dan konservasi "ek situ". Konservasi "in situ" merupakan suatu kegiatan konservasi yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Contoh konservasi "in situ" adalah suaka alam (cagar alam dan suaka marga satwa) dan pelestarian alam (taman nasional, hutan wisata alam, dan taman hutan raya). Sedangkan konservasi "ex situ" merupakan konservasi yang dilakukan oleh lembaga konservasi daerah. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, arboretum, dan taman safari.

Fakta menunjukkan bahwa dibalik niat baik Pemerintah Indonesia melakukan usaha konservasi kekayaan alam hayati, khususnya konservasi secara

"in situ" disekitarnya terdapat rakyat yang hidup dengan kondisi miskin. Kebijakan pembangunan taman nasional, hutan wisata alam, dan taman hutan raya tersebut telah menghalangi usaha mereka mencari nafkah. Secara tradisional atau turun temurun masyarakat local tersebut telah menggantungkan hidup dari sumberdaya alam hayati yang ada di dalam lokasi yang sekarang merupakan "kawasan konservasi". Untuk itu, apakah dalam usaha melakukan konservasi terhadap kekayaan dan keanekaragaman alam hayati tersebut tidak ada tempat bagi penduduk Indonesia yang miskin dan berdomisili di sekitar kawasan yang sedang diselamatkan tersebut ?



KEKAYAAN ALAM HAYATI ITU, SEHARUSNYA DINIKMATI RAKYAT!

**Wawancara dengan
Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA, IPU**



Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA, IPU

(Dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University dan Anggota Dewan Pakar PertaLindo) lahir pada tanggal 04 Oktober 1960 di Majalengka. Memiliki spesialisasi/keahlian dalam bidang *Quantitative Ecology*, dengan Riwayat Pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. BSc. in Forestry dalam bidang Manajemen diperoleh dari IPB University
2. DEA dalam bidang Ekologi dan Genetika diperolehnya dari Universite Paul Sabatier Toulouse III France
3. Ph.D dalam bidang Perilaku Satwa Liar diperolehnya dari Universite Paul Sabatier Toulouse III France.

Indonesia disebut memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) kedua terlengkap di dunia (setelah Brazilia). Apa maksudnya ?

Sebenarnya bukan terlengkap, lebih tepatnya tertinggi kedua di dunia. Keanekaragaman hayati itu ada 3 (tiga) level yaitu:

1. Dari segi genetic, ini level yang paling rendah (menyimpan berbagai macam plasma nutfah)
2. Dari segi jenis atau spesies, ini level yang lebih tinggi (maksudnya banyak sekali macamnya, ada insekt, ave/burung, mamalia, dst)
3. Dari segi ekosistem, ini level yang paling atas (maksudnya ada berbagai macam ekosistem seperti ekosistem pantai, ekosistem mangrove, ada juga ekosistem hutan dataran tinggi, dst).

Masyarakat awam mungkin perlu mengetahui, apa pentingnya keanekaragaman hayati ini bagi kehidupan masyarakat?

Tentu saja sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Cuma sampai hari ini masih banyak yang belum kita ketahui? Hal ini dikarenakan kegiatan riset dalam bidang ini masih sedikit sehingga apa manfaatnya itu juga masih sedikit yang kita ketahui. Manfaatnya akan terlihat dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat dalam bidang biologi
2. Manfaat dalam bidang ekologi
3. Manfaat dalam bidang ekonomi
4. Manfaat dalam bidang sosial
5. Manfaat dalam bidang edukasi

Sekarang ini pemahaman orang masih terbatas pada manfaat dalam bidang biologi dan ekologi. Namun, sejauh mana pentingnya kedua bidang ini belum mereka dipahami, bisa diberikan contoh?

Di bidang ekologi misalnya. Ada burung hantu yang berkembang di perkebunan kelapa sawit. Sudah diketahui bahwa burung hantu itu adalah pemakan tikus. Kalau burung hantu tidak ada maka tikus akan berkembang biak dan akan memakan buah kelapa sawit. Dalam hal ini terungkap bahwa burung hantu adalah pengendali hama secara biologi.

Masyarakat mengetahui bahwa konservasi itu menghabiskan banyak biaya sedangkan kita negara berkembang ini masih kurang dana untuk pembangunan. Apakah biaya untuk konservasi itu tidak mengganggu dana pembangunan manusia dibidang lain?

Sebelumnya saya perlu jelaskan dulu, apakah itu konservasi sumberdaya alam hayati? Konservasi adalah upaya pengelolaan keanekaragaman hayati secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Contoh kegiatan konservasi adalah sebagai berikut:

1. Kawasan marga satwa
2. Kawasan cagar alam
3. Taman Nasional
4. Kawasan konservasi

Mengapa itu harus dikonservasi?

Oke, kita memiliki kekayaan alam hayati kedua tertinggi di dunia. Ada beberapa fungsi dari sumberdaya alam hayati yaitu:

1. Fungsi ekologi, misalnya ular berfungsi sebagai penyeimbang hama tikus. Kalau ular tidak ada maka tikus berkembang biak melebihi daya dukung dan tikus akan merusak yang lain. Contoh lain, ada tanaman yang sekarang tak berbuah. Kenapa? Itu terjadi karena burung yang menjalankan tugas dalam penyerbukan juga sudah tidak ada.
2. Fungsi edukasi
3. Fungsi penelitian
4. Fungsi social
5. Fungsi ekonomi, misalnya menyediakan makanan dan pengobatan.

Diantara jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan ada juga yang sifatnya endemic (hanya ada di wilayah tertentu) misalnya Komodo dan baby rusa.

Ada yang mengatakan bahwa konservasi itu memerlukan biaya tinggi. Apakah betul?

Konservasi itu sebenarnya mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pengawetan
2. Pelestarian atau perlindungan
3. Pemanfaatan berkelanjutan

Kebanyakan orang hanya memahami pengawetan dan pelestarian atau perlindungan saja. Pada hal ada lagi yang lebih menarik yaitu pemanfaatan berkelanjutan. Jadi kalau ketiganya itu dikombinasikan dan dibungkus dalam paket pariwisata maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Misalnya Taman Safari.

Apa contoh lain yang sudah dibungkus menjadi paket yang bernilai ekonomi?

Misalnya Kebun Raya Bogor dan Taman burung

Walau pun demikian, nampaknya konservasi sumberdaya alam hayati tersebut akan mengalami jalan Panjang?

Hal itu terjadi karena ada kecenderungan bahwa yang dipahami sebagai konservasi hanya pengawetan dan perlindungan saja sehingga kita merasakan dalam kegiatan konservasi itu banyak yang tidak boleh. Pemahaman yang seperti ini dibakukan dalam undang-undang. Undang-undang sudah mengaturnya demikian. Kalau kita masuk ke dalam Taman Nasional maka akan terasa sangat kaku sekali, memetik bunga tidak boleh, mengambil ikan tidak boleh, dan menangkap burung tidak boleh. Seharusnya sumberdaya alam hayati yang sudah boleh dipanen, ya dipanen.

Apa syarat supaya kita diperbolehkan memanen atau mengambilnya?

Syaratnya populasinya sudah berada diatas daya dukung. Itu artinya, perlu kajian atau riset terlebih dulu untuk mengetahui daya dukungnya.

Apa contoh negara yang sudah memiliki taman nasional dan memperbolehkan pengunjung memanen sumberdaya alam hayati yang ada di dalamnya.

Contohnya Perancis. Di Taman Nasional Perancis diperbolehkan memancing ikan. Bahkan diperbolehkan juga berburu.

Apa yang menyebabkan mereka berani membolehkan pengunjung melakukan pemanenan terhadap sumberdaya alam hayati yang ada di dalam Taman Nasional nya itu?

Mereka punya data yang akurat, data mereka lengkap dan dipercaya sehingga bisa dipastikan berapa populasinya? Sudah diatas daya dukung atau belum?

Jadi untuk bisa seperti itu, apa yang dapat kita lakukan?

Tentu saja, ubah dulu undang-undang. Perubahan undang - undang akan memungkinkan kita melakukan rencana pemanfaatan berkelanjutan. Kemudian lakukan inventarisasi seluruh kekayaan hayati yang kita punya. Lakukan identifikasi untuk mengenali nilai optimal hayati yang kita punya. Lakukan penamaan dan hitung kuota panennya. Mana yang sudah diatas daya dukung dan mana yang belum. Mana yang sudah tentu dapat dipanen. Dengan demikian, konservasi tidak lagi sesuatu yang kaku, menyeramkan, dan menakutkan melainkan sudah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

Terimakasih Prof, semoga sukses selalu dibidangnya. Aamiin yra.



**Ir. Kifyatul Akhyar
Ahli Ilmu Tanah**

KONSERVASI TANAH DI INDONESIA, SANGAT MENDASAR!

Penrusakan tanah di Indonesia terjadi sangat mendasar, terutama untuk kegiatan atau usaha pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Penyebab kerusakan tanah bermacam-macam, termasuk kegiatan-kegiatan pertanian itu sendiri, diantaranya kegiatan pembukaan lahan, pengolahan tanah, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan kegiatan pemanenan. Belum lagi kegiatan/usaha non pertanian seperti pertambangan, pembangunan gedung perkantoran, jalan, perumahan, pendidikan, perdagangan, dan pusat perbelanjaan.

Wawancara dengan Ir.Kifyatul Akhyar (Anggota DPP Pertalindo Kalimantan Timur). Pak Akhyar, demikian panggilan akrab oleh teman-teman sejawatnya di Pertalindo. Pak Akhyar lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 1962. Beliau adalah Alumni dari Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unlam) Banjarmasin Kalimantan Selatan. Namun, saat ini beliau bekerja di suatu Perusahaan Swasta di Samarinda Kalimantan Timur. Beliau dikenal sebagai tenaga ahli yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen Amdal. Ketika dipancing dengan pertanyaan seberapa pentingkah kerusakan tanah itu? Beliau langsung

bersemangat dan keluarlah semua simpanan ilmu dan pendapatnya tentang kerusakan tanah. Berikut hasil wawancaranya.

Banyak masyarakat belum tahu, apa sebenarnya jenis tanah di Indonesia ini?

Mohon maaf Pak, saya kurang tertarik berbicara tentang jenis tanah. Berbicara jenis tanah biasanya yang dibicarakan adalah tanah padzolik, tanah padzolik merah kuning dan seterusnya. Dalam membicarakan kerusakan tanah, saya lebih suka membicarakan pendekatan dalam pengelolaan tanah. Tanah secara alami adalah sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, organisme tanah, dan mikro organisme tanah. Ketika orang berambisi untuk meningkatkan produksi tanaman dalam pikiran mereka selalu muncul ide bagaimana menambahkan unsur hara (pupuk) terhadap tanah sehingga produksi tanaman tersebut meningkat. Orang lupa bahwa pupuk tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada air yang berfungsi sebagai media, air lebih menentukan diserapnya unsur hara oleh akar tanaman.

Apakah itu maksud Anda, petani tidak perlu melakukan pemupukan cukup memberikan air dalam jumlah yang diperlukan?

Bukan Pak, bukan begitu maksudnya! Mari kita belajar dari alam. Misalnya hutan atau rimba. Di dalam hutan, secara alami sudah ada apa yang disebut dengan ekosistem hutan. Tumbuhan yang ada di lokasi hutan itu mencari makanan secara mandiri, tumbuhan mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan itu sendiri yang berproses menjadi humus dan menjadi unsur hara yang siap diserap oleh akar tanaman. Sisa-sisa tumbuhan tersebut juga membentuk humus dengan bantuan air yang tersedia dalam tanah, yaitu dalam bentuk sistem air tanah. Tidak ada kegiatan pemupukan atau pemberian tambahan unsur hara untuk tumbuhan tersebut, namun tumbuhan itu tumbuh secara terus menerus dengan proses alami.

Maksudnya?

Lebih jelasnya. Atas kehendak ALLAH, jatuhlah sehelai daun kering ke permukaan tanah. Dedaunan yg terhampar di permukaan tanah, selanjutnya menjadi makanan bagi organisme pengurai (dekomposer) yg hidup di lapisan tanah permukaan, seperti nematoda, ameba, bakteria, jamur, alga dan sebagainya. Proses ini merupakan untaian awal dari rantai proses transformasi organik yg berlangsung pada ekosistem tanah.



Seterusnya?

Pepohonan di hutan alam tumbuh subur menjulang menggapai angkasa. Muncul pertanyaan: "Adakah yg memberi PUPUK sehingga pepohonan hutan alam tumbuh subur dan berkembang ?" Layanan siklus hara - Akar pohon menyerap unsur hara dari dalam tanah. Unsur hara ini digunakan pohon

untuk membentuk jaringan organik tubuhnya, seperti daun, ranting, cabang dan lainnya. Kemudian daun, ranting dan cabang jatuh menjadi serasa organik di permukaan tanah. Selanjutnya, oleh organisme tanah, serasa ini ditransformasi menjadi unsur hara yang kembali diserap akar pepohonan sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Bentuk layanan transformasi organik lantai hutan tsb disebut dengan istilah SIKLUS HARA TERTUTUP pada hutan alam.

Oke, kita kembali ke awal. Apakah memang sudah terjadi kerusakan tanah di Indonesia?

Oh tentu, kerusakan itu sangat parah dan mendasar sifatnya. Terutama di sector pertanian. Lahan yang sebelumnya ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan atau semak belukar di rubah menjadi perkebunan yang mono kultur (satu jenis tanaman). Misalnya kelapa sawit, karet, teh, tanaman pangan, padi sawah, jagung, palawija, sayuran dan seterusnya. Tentu saja sudah terjadi perubahan fisik dan kimia pada lokasi tersebut. Topografi atau bentang alam sudah berubah, lapisan penutup tanah sudah berubah, bahkan yang paling fatal sekali adalah perubahan sistem air tanah. Demikian juga dengan usaha penambahan bahan anorganik berupa pupuk kimia (buatan) dan pestisida kimia. Jadi tidak hanya terjadi perubahan pada tata air tetapi juga terjadi perubahan ekologi organisme tanah. Setelah itu orang sibuk memikirkan bagaimana menambahkan unsur hara ke dalam tanah, bagaimana mengendalikan serangan hama dan penyakit untuk tanaman, dan bagaimana menyediakan air untuk tanaman, bahkan bagaimana membangun jaringan irigasi.



Pada saat ini, petani tanaman pangan maupun petani perkebunan sering mengeluh tentang mahalnya pupuk anorganik. Kalau tak dipupuk tanaman tidak bisa berbuah dengan baik. Apa komentar Anda?

Iya, itu yang saya maksud. Akhirnya para petani mengeluh sendiri setelah dia melakukan perombakan terhadap lapisan tanah. Tata air tanah menjadi rusak, air tidak lagi tersedia di dekat tanaman dan unsur hara tidak bisa diserap oleh akar tanaman.

Jadi, maksud Anda tanaman tersebut sebenarnya tidak perlu dipupuk?

Mari saya jelaskan! Bawa kita pelaku usahatani, ahli-ahli yang terkait dengan kegiatan usahatani, serta pengambil kebijakan pertanian telah melakukan pengolahan terhadap tanah-tanah yang sebelumnya ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Kita juga telah menambahkan unsur-unsur kimia dari luar ke lahan yang kita tanami tersebut. Tujuan kita tentu lah untuk memperoleh produksi dari tanaman tersebut yang kuantiti dan kualiti nya semakin besar dan semakin besar. Kegiatan ini kita lakukan secara terus menerus tanpa kita sadari, kita telah membuat masalah untuk kita sendiri. Masalah tersebut adalah semakin banyaknya kebutuhan unsur hara bagi tanaman dari luar system, semakin banyaknya air dibutuhkan untuk tanaman pertanian, dan semakin gencarnya hama dan penyakit menyerang tanaman yang kita tanam.

Apa saran Anda untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di masa mendatang, khususnya di bidang pertanian?

Iyaa, saya ingin kita semua berpikir kembali tentang proses ketersediaan hara bagi tanaman di dalam tanah dan tentang system air tanah bagi tanaman.

Maksud Anda, kita harus merubah paradigma berpikir kita. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana menambah hara dan air irigasi ke system usahatani?

Iya, mari kita berdiskusi tentang ekologi hutan yang menyediakan unsur hara bagi semua tumbuhan yang ada di lokasi tersebut dan tentang system air tanah hutan yang secara efektif menyediakan kebutuhan air bagi tanah sehingga unsurhara yang ada di dalam tanah menjadi tersedia bagi tanaman.

Gagasan Anda sangat mendasar dan idealis. Apa yang Anda harapkan terhadap ahli-ahli pertanian?

Saya mengharapkan supaya kawan-kawan peneliti pertanian, memulai risetnya dari ekologi dan ekosistem hutan. Belajar dari apa yang terjadi pada ekosistem hutan dan menerapkannya untuk kepentingan pertanian.

Terimakasih Pak Akhyar. Semoga pemikiran-pemikiran Anda bisa ditangkap oleh mereka yang memerlukannya. Aamiin yra.





COLDPLAY BERSIHKAN SUNGAI CISADANE

Setelah sukses menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023, grup band Coldplay mengumumkan akan membersihkan sampah di Sungai Cisadane.

Program tersebut akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan The Ocean Clean Up lembaga non profit internasional yang memiliki program di berbagai negara untuk membersihkan sampah di sungai-sungai dan laut.

Pada kesempatan kali ini, sungai yang direncanakan untuk dikelola oleh The Ocean Clean Up dan Coldplay adalah Sungai Cisadane, yang merupakan program kedua oleh The Ocean Clean Up yang dilaksanakan setelah pertama kali dilakukan di Cengkareng Drain.

Program tersebut saat ini dalam tahap perakitan kapal (Foto di samping) yang akan dinamakan Interceptor 020 atau Neon Moon II, kapal ini didesain dapat menampung sekitar 1.000 ton sampah per tahun dari Sungai Cisadane dan direncanakan rampung dan dapat beroperasi pada akhir tahun 2023.





KONSERVASI DI LAHAN PASCA TAMBANG, PROSPEK BAGI PENAMBANG ?

Swara Pertalindo, 18 Oktober 2023.

Pada Hari Sabtu, 18 Oktober 2023, Penulis berkesempatan berkunjung ke sebuah lokasi pasca tambang batubara. Lokasi tersebut berjarak 90 Km dari Pusat Kota Jambi atau memakan waktu lebih kurnia 1,5 Jam perjalanan naik mobil pribadi. Hanya berjarak 1 Km dari pinggiran jalan raya yang menghubungkan Kota Jambi dengan Kabupaten Sarolangun.

Ketika memasuki gerbang lokasi tambang, Jam tangan menunjukkan pukul 11.00 siang. Penulis melapor di Pos Penjagaan, setelah menunjukan surat dari pihak manajemen yang berkantor di Kota Jambi. Lalu Petugas Security menelpon seorang petugas yang bernama Irvan dan menginformasikan bahwa penulis akan meninjau lokasi pertambangan batubara yang luasnya sekitar 195 Ha itu. Menurut informasi dari manajemen, luas ini adalah luas waktu perizinannya masih setingkat UKL/UPL. Sekarang luasnya sudah ditingkatkan menjadi sekitar 3.000 Ha yang persetujuan izinnya setingkat AMDAL. Tapi lokasi yang akan ditinjau ini adalah seluas 195 Ha itu saja. Maksudnya supaya bisa dijangkau dengan mudah dan peliputannya dapat dilakukan dengan leluasa.

Sewaktu memasuki lokasi ini, kesan penulis tidak berada dalam lokasi pertambangan batubara melainkan lebih mencirikan sebuah lokasi perkebunan atau lokasi sebuah hutan tanaman industry (HTI). Walaupun dalam lokasi, kita masih menemukan alat-alat berat yang sedang melakukan penambangan batubara tetapi tidak begitu jauh dari situ kita sudah menemukan lahan yang ditumbuhki oleh berbagai macam tumbuhan dan tanaman seperti jambu air (jenis citra), jambu biji (jenis krista), rambutan (jenis binjei dan rubiah), kelengkeng (new kristal), sengon (Solomon), jabon putih, mohoni hitam, bamboo jawa, jati super, dan kelapa hibrida. Disamping itu kita juga menemukan cover crop dari jenis bismadium dan makuna. Semua jenis tumbuhan dan tanaman yang ditanam terlihat tumbuh dengan baik dan sudah beberapa kali memasuki masa panen, hanya kelapa hibrida saja yang kelihatannya tumbuh kurang baik.

Sebagian besar lahan bekas tambang tersebut ditanami dengan sengon dan jabon. Kedua tumbuhan ini kelihatannya menutupi lahan pasca tambang batubara tersebut dengan warna

hijauan. Kedua tumbuhan ini juga sudah memasuki masa panen dan digunakan sebagai bahan baku pabrik kayu yang bertempat di luar lokasi pertambangan.

Lokasi lain yang luas dan kelihatan sudah diratakan kelihatan sudah dijadikan sebagai sebagai lokasi pembibitan kelapa sawit dengan luas puluhan hektar. Menurut Irvan, petugas pengantar tersebut lokasi pembibitan kelapa sawit ini dipisahkan menjadi dua lokasi, lokasi prenursery dan lokasi nursery. Pada lokasi I prenursery bibit kelapa sawit diberi pelindung dan akan ditempatkan di situ sampai umur 1,5 bulan. Kemudian bibit kelapa sawit tersebut dipindahkan ke lokasi nursery dan tidak lagi diberi pelindung. Bibit akan berada di lokasi kedua tersebut selama 3 bulan. Dan selanjutnya bibit akan dipindahkan ke lokasi kebun yang lokasinya berada di luar lokasi tersebut. Lokasi lain dalam Kawasan pertambangan tersebut adalah beberapa danau kecil atau Pak Irvan tersebut menyebutnya kolam ikan. Ada 3 danau atau kolam ikan di lokasi tersebut sebagai bekas galian tambang batubara. Dalam ketiga kolam tersebut diternakan ikan nila dan ikan lainnya yang sejenis. Seterusnya air dari kolam tersebut dialirkan dengan menggunakan mesin ke lokasi Base Camp dan digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian.



Gambar: Jalan memasuki lokasi tambang batubara di Desa Empelu (kiri) dan danau bekas tambang yang pinggirannya ditanami tumbuhan (kanan)

Lokasi-lakasi di sekitar danau ditanami dengan berbagai jenis tanaman diantaranya jambu air (jenis citra), jambu biji (jenis krista), rambutan (jenis binjei dan rubiah), kelengkeng (new kristal), sengon (Solomon), jabon putih, mohoni hitam, bamboo jawa, jati super, dan kelapa hibrida dengan penataan yang cukup apik sehingga menambah nilai keindahan alam.

Secara keseluruhan lokasi bekas tambang batubara dengan luas sekitar 195 ha tersebut tidak lagi menampakkan sebuah lokasi bekas tambang yang gersang, gurun, tandus atau tanah kosong merah dengan suhu udara yang panas dan pemandangan yang membosankan. Sebaliknya, justru menunjukkan suasana lokasi perkebunan dan objek wisata karena memiliki keindahan alam yang sejuk dan pemandangan yang asri. Hanya dengan beberapa sentuhan lagi mungkin sudah layak disebut objek agrowisata yang menarik bagi masyarakat. armen@mara.



Gambar: Kegiatan penambangan di tambang batubara di Desa Empelu (kiri) dan kelihatan jalan serta tumbuhan yang sudah besar-besaran di kiri dan kanan



Gambar: Kegiatan penanaman berbagai jenis tanaman sebagai kegiatan revegetasi pasca tambang batubara (kiri dan kanan)





Dr. Ir. Armen Mara, M.Si

*) Dosen Universitas Jambi/Ketua DPP PertaLindo Jambi/ATPA

“ALAM SEMESTA UNTUK SIAPA?”

Foto: Javier Miranda (via Unsplash)

Dalam ilmu lingkungan dikenal 3 (tiga) paradigma, yaitu *paradigma antroposentrisme*, *paradigma biosentrisme*, dan *paradigma ekosentrisme*. **Paradigma Antroposentrisme** memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. **Paradigma Biosentrisme** memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri maka wajar lah kalau setiap kehidupan menjadi sentra alam semesta. **Paradigma Ekosentrisme** memandang bahwa makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya maka interaksi antara sesamanya yang layak dipandang sebagai sentra alam semesta.

Paradigma-paradigma dalam ilmu lingkungan hidup ini dikembangkan dari kelompok ilmuwan yang berbeda objeknya. Anthroposentrisme dihasilkan oleh kelompok ilmuwan yang mengkaji prilaku manusia, biosentrisme dihasilkan oleh ilmuwan dari kelompok ilmu biologi yaitu ilmu tentang mahluk hidup, sedangkan ekosentrisme dilahirkan oleh kelompok ilmuwan ekologi (hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungannya).

Semua ilmu yang disebut ilmiah (*science*) itu dibangun melalui tradisi atau kebiasaan yang secara terus menerus sejak zaman dulu. Walaupun masing-masing keilmuan semakin berkembang tetapi mustahil akan menghasilkan kesepakatan yang sama dalam menjawab pertanyaan diatas “Alam semesta untuk siapa?” Ketiga nya membangun keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, yaitu tentang prilaku manusia, biologi (secara fisik), dan ekologi (juga secara fisik) yang masing-masing mengikuti koridor (rel) yang berbeda. Jadi dapat dipahami bahwa ketiga nya tidak mungkin menghasilkan pemikiran yang sama tentang lingkungan, bahkan bisa menghasilkan paradigma baru sehingga menjadi 4 paradigma bahkan bisa 5 paradigma di masa mendatang.

Dalam tradisi kehidupan, jika kita tidak menemukan apa yang kita cari maka kembalilah ke sumbernya. Orang yang beragama Islam akan kembali ke kitab suci Alquran. Dalam Alquran Surat Albaqorah (2) ayat 255 (ayat kursi) disebutkan “*wa lā yuhi tūna bisyai`im min ‘ilmihī illā bimā syā`*” (dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki). Ayat ini mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berilmu maka kembalilah sumber ilmu yang lebih tinggi yaitu Alquran.



Dalam Alquran surat al-baqarah (2) ayat 29 disebutkan bahwa: “*Huwallažī khalaqa lakum mā fil-ardī jamī’an šummastawā ilas-samā`i fa sawwāhunna sab’ā samāwāt, wa huwa bikulli syai`in ‘alīm*”. “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. Yang maha pencipta itu sendiri mengatakan segala apa yang ada di bumi untuk mu, yaitu untuk orang yang membaca kitab alquran itu. Selanjutnya Al Quran Surat Al A’raf (7) ayat 56 menyampaikan pula: “*Wa lā tufsidū fil-ardī ba’dā iṣlāhihā wad’uhu khaufaw wa ṭama’ā, inna rāḥmatallāhi qarībum minal-muhsinīn*”. Artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Jadi bumi dan segala isinya itu tidak mungkin diberikan kepada hewan karena hewan itu sendiri tidak berakal, tidak pula mungkin diberikan kepada tumbuhan-tumbuhan karena makhluk ini berpindah tempat saja tidak mampu, begitu juga kalau diberikan kepada system interaksi antara komponen-komponen yang ada di dalam alam

ini, tidaklah masuk akal. Tidaklah masuk akal jika amanah itu diberikan kepada banyak komponen yang berbeda jenis. Dengan pola berpikir seperti ini maka masuklah dalam akal kita, kenapa amanah untuk alam semesta itu diberikan kepada manusia. Manusialah yang paling sempurna diantara komponen-komponen alam yang ada di muka bumi ini. Amanah itu maksudnya bukan hanya untuk memakai nya saja melainkan juga untuk memeliharanya karena manusia itu juga dilarang untuk merusaknya. Sebagaimana Alquran surat al-baqarah ayat 11 berbunyi: “*lā tufsidū fil arḍi*” yang artinya “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini!”.

Jadi tidak berarti untuk menyelamatkan bumi dan segala isinya tersebut manusia harus diselamatkan. Justru kepada manusia itu dibebankan tanggungjawab untuk menyelamatkan karena manusia itu adalah subjek bukan objek. Diperuntukan bagi manusia, sekaligus diberi tanggungjawab untuk memeliharanya. Di Eropa dan di negara maju lainnya, amanah untuk memanfaatkan dan memelihara bumi ini dibangun melalui tradisi (kebiasaan) dan saat ini sudah membudaya. Di Negara Indonesia sudah ada dalam ajaran agama Islam tetapi masih perlu disosialisasi melalui dakwah, perlu diberikan contoh oleh ustaz/ustadzah, dan insyaallah akan menjadi budaya dimasa mendatang.



Ir. Zulkifli Ali, M.Si
DPN Pertalindo

REVOLUSI PROSES AMDAL DI INDONESIA

Sejak di terapkannya kajian amdal dalam kebijakan pengambilan Keputusan kelayakan terhadap suatu kegiatan dan atau usaha di Republik Indonesia, terbilang telah beberapa kali terjadi pergantian / perubahan peraturan /kebijakan yang mengatur Amdal, dalam setiap peraturan tersebut berdampak kepada perubahan dalam proses Amdal. Akan tetapi dengan PP22/2021 tentang Penyenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terjadi perubahan yang cukup mendasar, sehingga dengan PP ini dapat dipandang revolusi dalam proses Amdal di Indonesia.

Sebelum PP 22/2021, Amdal di Indonesia

diatur oleh PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, dimana Amdal bermuara untuk memperoleh Izin Lingkungan dari suatu rencana Kegiatan dan/atau Usaha. Setelah Izin lingkungan diperoleh, pelaku usaha berkewajiban melengkapi Izin Lingkungan tersebut dengan beberapa izin lingkungan lain yang disebut dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Beberapa Izin PPLH yang perlu dipunyai pelaku usaha adalah: Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air, dan Izin PPLH Penyimpanan Sementara Limbah B3. Jadi untuk lingkungan hidup saja pelaku usaha harus mengantongi 3 izin yaitu: Izin Lingkungan dan 2 Izin PPLH.

Terbitnya Undang-Undang No.11/2020 tentang

Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Perpu No.1 tahun 2021 dan diubah menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2022 yang menjadi sebab terbitnya PP22/2021. Undang-undang no.6/2022 tersebut sesungguhnya bermaksud baik, yaitu ingin menyederhanakan perizinan dari suatu pelaku usaha dan/atau kegiatan, dimana pelaku usaha dengan Undang-undang tersebut hanya perlu mendapatkan satu izin saja untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang disebut dengan "Izin Berusaha", yang lainnya seperti Izin Lingkungan (yang sebutannya dirubah menjadi "Persetujuan Lingkungan) dijadikan prasyarat untuk mendapatkan izin "Izin Berusaha" dan Izin PPLH diintegrasikan dengan Persetujuan Lingkungan, dan namanya bukan Izin PPLH, tetapi diganti dengan "Pertek" (Perstetujuan Teknis). Jika sebelumnya Izin PPLH ada 2, dengan PP22/2021 Pertek ada 4 (empat).

Sejak berlakunya PP22/2021 Amdal tidak lagi bertujuan untuk "**Mendapatkan Izin Lingkungan**", tetapi diubah menjadi "**Mendapatkan Persetujuan Lingkungan**", dan persetujuan lingkungan tersebut merupakan prasyarat untuk mendapatkan Izin Berusaha. Bagaimana dengan Izin PPLH? PP22/2021 telah menghapus Izin PPLH, karena di integrasikan

Pertek Pemenuhan Bakumutu Emisi Udara merupakan hal baru yang sebelumnya tidak ada, sedangkan Amdal Lalin sebelumnya merupakan entitas yang terpisah dari Amdal, karena sepenuhnya berada dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Undang-undang Cipta Kerja mengamanatkan "Andal Lalin" diintegrasikan dengan Amdal, akan tetapi PP22/2021 menetapkan bentuk integrasi tersebut dengan cara memasukkannya dalam kelompok Pertek. Para Amdaler tadinya berharap integrasi tersebut benar-benar disatukan, dimana semua yang diintegrasikan disamakan posisinya dengan "Dampak"/Isu yang dibahas dalam dokumen Amdal, bukan dibahas dalam dokumen tersendiri.


Jika dilihat sepintas dengan PP22/2021 benar terjadi penyederhanaan dalam Perizinan, karena sebelumnya pelaku setelah mendapatkan izin lingkungan, perlu mendapatkan Izin PPLH. Dengan PP22/2021 dipangkas cukup dengan satu persetujuan lingkungan, tidak perlu izin PPLH. Akan tetapi jika diperhatikan lebih seksama Izin PPLH bukan hilang, akan tetapi diganti namanya menjadi Persetujuan Teknis. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pada PP22/2021 terjadi penambahan 2 Pertek.

Perubahan PP 27/2012 ke PP 22/2021

Perubahan Nomenklatur/Nilai



Perubahan Proses



Sumber: KLHK 2022/Sosialisasi PP 22/2021

dengan Amdal. Nama PPLH juga diganti dengan "Persetujuan Teknis atau Pertek. Ada 4 Pertek yang disebut dalam PP22/2021 tersebut yaitu: (1) Pertek Pemenuhan Bakumutu Air Limbah; (2) Pertek Pemenuhan Bakumutu Emisi Udara, (3) Pertek Limbah B3 (Rincian Teknis Penyimapanan Sementara Limbah B3) dan (4) Pertek Andal Lalin.

Proses untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis (Pertek) relatif tidak berubah, masih sama dengan proses mendapatkan Izin Lingkungan dan izin PPLH sebelumnya.

Perubahan Proses AMDAL



Proses Amdal dimulai dari proses penapisan, penapisan menghasilkan bentuk dokumen yang diperlukan (Andal, atau UKL-ULP atau SPPL), serta Kewenangan pengujian/pemeriksaan dokumen tersebut (Instansi Lingkungan Hidup Pusat, atau Provinsi atau Kabupaten/Kota). Setelah proses penapisan, dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Amdal dan pembahasan dokumen sehingga menghasilkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan.

Dengan PP 22/2021 Proses penapisan tidak saja menghasilkan bentuk dokumen yang diperlukan serta kewenangan pengujian/pemeriksaan, tetapi juga menentukan jenis pertek yang diperlukan. Setelah proses penapisan, dilanjutkan dengan penyusunan Andal dan penyusunan Pertek. Pertek harus telah disetujui terlebih dahulu sebelum dokumen Amdal disetujui.

Secara teoritis Amdal disusun pada tahap perencanaan (FS) untuk mengetahui kelayakan lingkungan dari proyek yang dirancang. Akan tetapi dengan adanya Pertek, Amdal tidak bisa lagi dilakukan ditahap FS, tetapi harus pada DED, karena Pertek harus telah dapat memetakan libah yang keluar serta lokasinya secara persisi dengan mencantukan koordinat. Tidak mungkin ada alternatif, karena dengan adanya alternatif maka Perteknya harus dibuat untuk setiap alternatif dan ini akan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Padahal secara teorinya amdal sebagai instrumen kajian kelayakan Lingkungan mestinya dapat digunakan mengkaji untuk memenuhi berbagai alternatif rencana (alternatif lokasi, atau alternatif teknologi atau alternatif design).

Untuk dapat mengintegrasikan Pertek dalam Amdal, mengharuskan Pertek tersebut selesai / disetujui sebelum dokumen Amdal dibahas. Hal ini tercantum dengan jelas dalam PP 22/2021 dalam penilaian administrasi dokumen Amdal RKL-RPL dimana Pertek merupakan salah satu syarat pemenuhan administrasi. Dengan demikian penyusunan Dokumen Amdal tersandera oleh Pertek. Akibatnya penyelesaian dokumen Amdal menjadi lebih lama, sebab untuk dapat jadual membahas kajian Pertek di unit instansi terkait terdapat antrian, demikian pula untuk mendapatkan jadual pembahasan dokumen

Amdal di KPA/LUK terdapat antrian.

PP 22/2021 juga melakukan perubahan yang mendasar terhadap instansi yang berwenang menguji dan penerbitan persetujuan lingkungan. Jika pada PP 27/2012 kewenangan pengujian dan penerbitan persetujuan lingkungan (PP27 menyebutnya "Izin Lingkungan") disesuaikan dengan dimana lokasi dan area terdampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Maksudnya apabila suatu usaha dan atau kegiatan berlokasi dan dampaknya berada dalam administrasi satu Kebupaten/Kota, maka kewenangan pengujian dokumen Amdalnya berada pada Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten/Kota, dan Izin lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati/walikota tersebut. Apabila kegiatan tersebut berada dan dampaknya mencakup area dua atau lebih Kabupaten/Kota, maka kewenangan pengujian dokumennya berada di KPA Provinsi dan persetujuan lingkungan dikeluarkan oleh Gubernur, demikian seterusnya. Selain itu ada pengecualian beberapa kegiatan/usaha yang menjadi kewenangan KPA Pusat.

Pada PP22/2021 kewenangan pengujian dokumen Amdal dan penerbitan persetujuan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan mensinkronkan dengan kewenangan penerbitan Izin Usahanya. Artinya apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang izin usahanya diterbitkan oleh Bupati, maka dokumen Amdalnya dibahas/diuji di KPA Kabupaten dan Persetujuan Lingkungannya dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Demikian pula jika suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usahanya diterbitkan oleh pemerintah Pusat (seperti Menteri) maka pembahasan dokumen Amdalnya serta persetujuan lingkungannya merupakan kewenangan instansi pusat (dalam hal ini KLHK).

Kebijakan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap proses persetujuan Amdal, seperti terjadinya antrian yang panjang di Instansi/KPA Pusat, dan sepi (sangat sedikit) di instansi Kabupaten/Kota dan Provinsi, sebab banyak rencana usaha dan / atau kegiatan yang izin usahanya berasal dari pemerintah pusat, dan sedikit yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan sangat sedikit dari pemerintah kabupaten/

kota. Antrian yang panjang tersebut selanjutnya berdampak kepada waktu penyelesaian dokumen Amdal. Hal ini banyak menimbulkan korban pada penyusun Amdal/LPJP berupa pemutusan kontrak dari pemberi kerja atau membayar kompensasi karena terjadinya kelambatan tersebut. Tidak sampai disitu saja, keterlambatan tersebut juga berdampak kepada pembatalan suatu investasi/proyek, karena dana yang telah dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan dalam waktu yang ditentukan.

PP 22/2021 mengisyaratkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur lebih lanjut tentang sistem sertifikasi kompetensi Amdal dan Pelatihan Amdal, yang sebelumnya (PP 27/12) sistem sertifikasi kompetensi Amdal dilakukan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) yang pelaksananya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan sebuah lembaga swasta yang di supervisi/dibina BNSP. Acuan standar kompetensi yang digunakan LSP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI SKKNI No.122/2016. Penguji sertifikasi kompetensinya disebut dengan istilah "Asesor" dan orang yang diuji disebut dengan "Asesi".

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menindak lanjuti pesan PP22/2021, pada tanggal 14 Oktober 2021 menerbitkan Permen No.18 tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Melalui Permen LHK dimaksud Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal di tarik kewenangannya menjadi kewenangan KLHK, pelaksana Uji Kompetensi Amdal dilakukan oleh LSK Amdal yang telah memperoleh penetapan dari Menteri KLHK (pasal 15). LSK dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Lembaga Swasta yang berbentuk Badan Usaha (PT atau CV). Tenaga Penguji nya disebut dengan Penguji Penyusun Amdal atau disingkat dengan PPA). PPA ini sebelumnya harus telah mendapatkan kompetensi sebagai PPA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Pengembangan dan Perencanaan SDM KLHK. Untuk pengujian kompetensi penyusun Amdal, PPA masih menggunakan SKKNI 122/2016.

Dengan adanya Permen diatas, para Penyusun Amdal yang baru dan yang sebelumnya telah mempunyai kompetensi dari BNSP wajib beralih/mendapatkan sertifikasi baru sebagaimana dikeluarkan KLHK melalui LSK yang terakreditas. Untuk mendapatkan itu, para calon penyusun wajib melengkapi dokumen dan saringan yang telah ditetapkan KLHK.

Permen KLHK No.18/2021 menetapkan salah satu syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi penyusun amdal adalah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal (STTP) dari

LPK Amdal yang telah terakreditasi. Persyaratan ini secara langsung menimbulkan guncangan signifikan di kalangan pemegang kompetensi penyusun Amdal sebelumnya, mereka yang tidak bisa mengikuti uji kompetensi dengan sistem baru ini karena tidak mempunyai STTP amdal, sebab sebelumnya (rezin BNSP) untuk mengikuti uji kompetensi penyusun Amdal tidak mempersyaratkan STTP. Jika sekarang mereka disuruh mendapatkan STTP, mereka perlu mengikuti pelatihan dasar Amdal terlebih dahulu, sebelum pelatihan Penyusun Amdal. Hal ini akan memerlukan korbanan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar.

PP22/21 juga mengatur dengan rinci outline dokumen Amdal, sejak dari Kerangka Acuan sampai Andal, RKL-RPL. PP22/21 merancang dokumen KA dalam bentuk tabel tanpa lampiran, tujuannya biar ringkas dan cepat. Pembahasan KA dengan Tim Teknis diharapkan cukup untuk menyepakati DPH yang akan dikaji, Metoda studi, Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian.

Laporan yang lengkap ada dalam dokumen Andalnya. Dokumen tersebut terdiri dari 7 (tujuh) bab, karena masuknya butir-butir KA seperti: Hasil Evaluasi Pelibatan Masyarakat, dan Penetapan Dampak Penting Hipotetik, Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian. Selain itu juga dijadikannya Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi bab tersendiri (sebelumnya merupakan bagian dari Pendahuluan).

Dalam prakteknya, tujuan mulia meringkas dokumen KA masih jauh panggang dari api. Tabel yang disusun tetap saja dilengkapi dengan lampiran yang cukup rinci antara lain: Deskripsi rencana kegiatan dan/atau Usaha; Kondisi Rona Lingkungan Hidup Awal, Daftar Riwayat Hidup Penyusun yang lengkap dan lain-lainnya. Akibatnya dokumen KA menjadi dokumen yang gemuk.

Pada dokumen Andal terjadi beberapa pengulangan, seperti terjadinya duplikasi yang ada pada Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui dalam KA pada bab Pendahuluan (bab I) dengan Deskripsi Rencana Usaha/dan atau Kegiatan beserta Alternatifnya yang merupakan bab tersendiri (bab II), dan lainnya.

Secara keseluruhan berbagai kebijakan dan peraturan yang dibahas diatas hakekatnya bertujuan agar dokumen Amdal yang dihasilkan berkualitas sehingga dapat diandalkan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan. Namun sebagaimana disampaikan, ada sisi-sisi yang berdampak negatif yang perlu dicari mitigasi atau meminimalkan berbagai dampak negatif tersebut. Jkt, 2023-Zkl.

PENGGUNAAN DAN INTERPRETASI KUALITAS LINGKUNGAN DALAM PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Oleh: Ir. Zulkifli Ali, M.Si (DPN Pertalindo)

Pada Swara Pertalindo Vol.2 No.2 telah dibahas metode dalam menentukan kualitas lingkungan hidup dalam Amdal. Karena dalam studi Amdal mengidentifikasi kualitas lingkungan hidup yang akan terdampak sangat diperlukan sejak dari penyajian rona rinci lingkungan hidup sampai pada prakiraan besaran dampak penting. Ingat sesuai amanat PP22/2021 bahwa: Besar Dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha adalah **Selisih Kualitas Lingkungan** yang akan terjadi dengan proyek dan tanpa proyek. Sengaja di bold selisih kualitas lingkungan untuk menekankan betapa pentingnya penggunaan kualitas lingkungan tersebut.

Masalahnya apa yang dimaksud dengan Kualitas lingkungan itu?. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa kualitas lingkungan adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu lingkungan tersebut. Biasanya kualitas lingkungan hidup tersebut dapat menggunakan ukuran skala 5 s/d 1 dari sangat baik sampai sangat buruk, atau persentase, atau besarnya kandungan pada parameter yang ada dalam lingkungan hidup tersebut.

Untuk dapat menyajikan kualitas lingkungan dalam kajian amdal ada beberapa langkah yang harus ditempuh, sebagai berikut.

Pertama: Kumpulkan Standar Skala Kualitas Lingkungan yang sesuai dengan parameter yang akan dijadikan acuan. Standar kualitas lingkungan tersebut dapat berasal dari peraturan/perundang-udangan atau dari literatur yang terkait. Jika tidak ada, maka penyusun Amdal dapat menyusun sendiri dengan mempertimbangkan kondisi setempat.

Langkah berikutnya: identifikasi parameter yang akan jadi acuan. Misalnya TSP dan Bau untuk kualitas udara, pH dan kandungan nitrit untuk kualitas air.

Dengan mengidentifikasi parameter tersebut, dan mencocokkannya dengan standar kualitas lingkungan yang digunakan, kita dapat menentukan kualitas udara tersebut apakah berada pada kualitas baik, sangat baik, jelek atau sangat jelek.

Sebagai Contoh:

Dalam kajian amdal yang dilakukan diketahui bahwa dampak terhadap kualitas udara merupakan DPH yang akan dikaji, parameter udara yang terdampak adalah debu (TSP). Oleh karena



itu kita perlu mengumpulkan standar kualitas lingkungan udara dengan parameter debu tersebut. Dalam literatur, kita ambil yang telah dibuat oleh Chafid Fandeli (2017) seperti pada tabel tersebut:

Nilai Rentang TSP (mg/m ³)	Skala Kualitas Lingkungan	Keterangan
≥0,26	1	Sangat Jelek
0,20 – 0,25	2	Jelek
0,13 – 0,19	3	Sedang
0,06 – 0,12	4	Baik
<0,06	5	Sangat Baik

Sumber: Chafid Fandeli (2017)

Setelah standar tersebut kita kumpulkan, langkah berikutnya adalah pengujian kualitas udara pada parameter TSP di area studi. Misalnya hasil laboratorium menunjukkan kandungan TSP adalah 0,23 mg/m³. Dengan demikian dengan mengacu

kepada skala kualitas lingkungan diatas, maka kita dapat katakan bahwa kualitas udara pada wilayah studi masuk kategori jelek, karena nilai rentang TSP 0,20 – 0,25 mg/m³ masuk kriteria jelek atau skala 2, dan ini adalah kualitas udara tanpa proyek.

Untuk prakiraan besar dampak yang akan terjadi, kita perlu mengetahui nilai TSP dengan proyek. Dengan cara permodelan menggunakan software Aermod-View misalnya diperkirakan kandungan TSP dengan proyek menjadi 0,26 mg/m³. Nilai parameter ini kembali di masukkan dalam standar kualitas lingkungan yang digunakan, dan ternyata dengan kandungan seperti tersebut kualitas udara masuk kategori sangat jelek.

Dengan demikian besaran dampak yang akan terjadi yaitu:

Kualitas Lingkungan Udara Tanpa Proyek	Kualitas Lingkungan Udara Dengan Proyek	Besar Dampak
Jelek /skala 2 (TSP 0,25 mg/m ³)	Sangat jelek /skala 1 (TSP 0,26 mg/m ³)	Turun 1 skala (kenaikan 0,01 mg/m ³)

Pertanyaan berikutnya apakah dampak yang timbul tersebut dapat digolongkan kedalam dampak besar ? atau Kecil ?, atau lainnya?.

Untuk menginterpretasi besar dampak tersebut tidak cukup hanya melihat dari besarnya perubahan parameter saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dari kualitas udara tersebut.

Dari kasus diatas, jika dinilai berdasarkan perubahan parameter TSP saja, kita akan mengatakan terjadi kenaikan TSP 0,01 mg/m³ atau terjadi kenaikan sebesar 4% dari sebelumnya. Angka tersebut tentu dapat dikatakan kecil, sehingga kita akan terjebak dengan mengatakan bahwa dampak yang terjadi adalah kecil atau sangat kecil, karena kita sering menggunakan standar dalam menentukan besar dampak sebagai berikut:

Tabel Standar Besaran Dampak

% Perubahan yang Terjadi	Besar Dampak	Skala
<20	Sangat Kecil	1
20 - 40	Kecil	2
41 - 60	Sedang	3
61 - 80	Besar	4
>80	Sangat Besar	5

Memang benar dampak kenaikan TSP sangat kecil, tetapi jika kita kembalikan ke kualitas lingkungannya, ternyata kualitas lingkungan udara dengan kegiatan menjadi "sangat jelek" berarti terdapat penurunan 1 (satu) skala (dari jelek menjadi sangat jelek). Berdasarkan argumen tersebut kita dapat mengatakan bahwa besarnya dampak yang akan terjadi masuk kategori besar atau malah sangat besar, karena kualitas lingkungan masuk kategori sangat jelek. Karena dampaknya sangat besar, maka perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.

Jadi jelas bagi kita bahwa dalam menghitung besar dampak, tidak cukup hanya menggunakan nilai parameter yang terdampak, tetapi perlu dikaitkan dengan kualitas lingkungannya.

Pada beberapa dokumen Amdal acap ditemukan adanya penyusun amdal yang terjebak karena **hanya memperhatikan** dari sisi kualitas lingkungan saja, tanpa memperhatikan sisi nilai parameter lingkungannya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut.

misal : Nilai kualitas parameter TSP tanpa proyek 0,15 mg/m³, dengan menggunakan acuan standar kualitas lingkungan tabel diatas, maka kualitas lingkungan tanpa proyek masuk kategori kualitas sedang (skala 3). Dengan kegiatan diprakirakan menggunakan permodelan Aermod-View kandungan TSP akan naik, misalnya mencapai 0,19 mg/m³ dengan acuan standar kualitas lingkungan yang sama, maka kualitas lingkungan udara dengan proyek masih berada pada kategori sedang (skala 3). Dari hal diatas, penyusun menyatakan bahwa besarnya dampak yang terjadi 0 (nol) atau tidak ada dampak, karena tidak terjadi perubahan kualitas lingkungan udara. Karena tidak ada dampak, maka tidak perlu dikelola dan dipantau.

Dengan menggunakan tabel berikut besar dampak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kualitas Lingkungan Udara dengan Proyek	Kualitas Lingkungan Udara tanpa Proyek	Besar Dampak
Sedang /skala 3 (TSP 0,19 mg/m ³)	Sedang /skala 3 (TSP 0,15 mg/m ³)	Skala Kualitas tetap (tetapi kenaikan TSP 0,04 mg/m ³)

Dari tabel diatas terlihat, memang benar kualitas lingkungan tanpa dan dengan proyek berada pada kualitas yang sama yaitu pada skala sedang, akan tetapi ketika kita lihat nilai parameter TSP terjadi kenaikan sebesar 0,04 mg/m³ yang jika dibandingkan dengan sebelumnya ternyata kenaikan tersebut sebesar 26,67%. Informasi lainnya adalah bahwa sesungguhnya kualitas udara dengan proyek tersebut berada pada titik kritis untuk turun menjadi jelek atau ke skala 2.

Jadi sangat tidak tepat apabila kita masih menyatakan bahwa tidak terjadi dampak, sehingga tidak perlu dikelola dan dipantau, atau dampaknya kecil. Karena kondisi lingkungan dengan proyek berada pada titik kritis.

Kesimpulannya, dalam prakiraan besarnya dampak lingkungan yang terjadi, kita tidak bisa menggunakan parameter skala kualitas lingkungan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai parameter lingkungan yang terdampak serta melihat dengan seksama dimana kualitas lingkungan tersebut berada.

Semoga tulisan pendek ini bermanfaat.

Wassalam.zkl



PELATIHAN PEMODELAN KUALITAS UDARA DENGAN SOFTWARE AERMOD – VIEW DAN ALOHA, UNTUK SUMBER EMISI BERGERAK, TIDAK BERGERAK DAN FUGITIF

Jakarta, Swara Pertalindo, 8 Oktober 2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota, Pertalindo dalam tahun ini telah melakukan 2 x pelatihan Permodelan Kualitas Udara dengan Sofware Aermod – View dan Aloha dengan pemateri Pakar Udara Pertalindo Drs. Yeremiah R. Tjamin, M.Si. yang bertempat di Kantor Pusat Pertalindo Komplek Sentra Timur Comercial Park 7-8 STCP7 No.12 Jl. Sentra Primer, Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Pelatihan pertama dilakukan tanggal 24 – 25 Juni 2023 dengan jumlah peserta 20 orang. Pelatihan kedua dilakukan tanggal 7 – 8 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 11 orang.

Selama dua hari penuh pelatihan yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB peserta dibekali dengan teori dan praktik secara penuh sehingga mampu melakukan permodelan dampak udara baik yang berasal dari sumber yang bergerak, tidak bergerak dan fugitif. Hal ini sangat berguna dalam mendukung kompetensi peserta tersebut. Pada akhir sesi selain dibekali sertifikat peserta juga dibekali dengan kedua software (Aermod-View, dan Aloha) untuk digunakan masing-masing di tempat kerjanya. Selamat kepada para peserta semoga sukses. Swara Pertalindo-Zkl,2023.



SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGUJI PENYUSUN AMDAL (PPA) BAGI LSK AMDAL PERTALINDO

Jakarta, Swara Pertalindo, 28 Oktober 2023

Untuk dapat memulai layanan sertifikasi kompetensi Penyusun Amdal, LSK Amdal PERTALINDO yang telah mendapatkan lisensi dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI sejak 20 Juli 2023 harus memiliki Penguji Penyusun Amdal (disebut PPA) sebagaimana amanat peraturan. Untuk itu, LSK Amdal PERTALINDO mengikuti sertakan 35 orang anggotanya dalam ujian yang diadakan oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian KLH pada tanggal 13 dan 14 September 2023. Berdasarkan uji administrasi, 28 orang dapat melanjutkan ujian tahap berikutnya dan berhasil lulus sebanyak 13 orang. Pada gelombang berikutnya yaitu di tanggal 27 – 28 Nopember 2023, terdapat 7 orang anggota mengikuti ujian dan berhasil lulus 5 orang.

Ujian PPA yang dilakukan Pusrenbang SDM KLHK cukup ketat dalam upaya mendapatkan PPA yang handal dan memiliki integritas, meliputi 4 (empat) metode uji, yaitu: Penyusunan Makalah, Ujian Tulis, Wawancara, dan Bermain Peran sebagai Penguji (Roll Play).

Dengan demikian, sampai awal Desember 2023, LSK Amdal PERTALINDO telah mempunyai 18 orang PPA, sebagai berikut:

1. Ir. A. Yessie Nurcahyani
2. Dr. Amiruddin Tahir, S.Pi, M.Si
3. Ir. Sirajuddin Kamal
4. Ir. Ilan R. Suriadi
5. Lani Puspita, S.Pi, M.Si.
6. Dr. Lusia Widiasuti, S.P. M.P
7. M. Riadi, S.P.
8. Nassa Arfiantinosa, ST, MT.
9. Sahlur Hamzah Muksin, S.SiM.K.K.K.
10. Ir. Sulaeman, MP.
11. Drs. Yeremiah R. Tjamin, M.Si. Tamod, M.Si.
12. Dr. Ir. Zetly Estefanus
13. Ir. Zulkifli Ali, M.Si
14. Christian Pasaribu, S.P.
15. Ir. Dahyar Muhammad
16. Ir. Habib Krisna Wijaya, M.Si. ASEAN Eng.
17. Dr. Drs. Ketut Gede Dharma Putra, M.Sc.
18. Sastro Wijaya, S.T.P.



Sebagai tambahan informasi, pada saat ini telah terdapat 3 LSK Amdal yang mendapatkan lisensi KLHK, yaitu: (1) LSK Amdal Pertalindo, (2) LSK Lingkungan Hidup Lestari, dan (3) LSK Inkalindo. Swara Pertalindo-Zkl-2023.



LSK AMDAL PERTALINDO telah meloloskan 15 orang Penyusun Amdal Kompeten

Pada tanggal 11 November 2023, LSK Amdal Pertalindo mulai melakukan proses "Uji Kompetensi Penyusun Amdal" perdana yang diikuti oleh 6 (enam) orang peserta. Uji kompetensi perdana tersebut dibuka dan disupervisi langsung oleh Tim Pusrenbang SDM Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK yang dipimpin Kepala Pusat Pusrenbang SDM Ibu Tuti Herawati, S.Hut, M.Si.

Dalam sambutannya, Ibu Kepala Pusat Pusrenbang SDM menyampaikan latar belakang pemindahan pengelolaan kompetensi penyusun Amdal dari BNSP ke KLHK, atau dari LSP ke LSK. Pengujinya juga berubah sebutan dari "Asesor" menjadi "Penguji", pesertanya juga berubah sebutan dari "Asesi" menjadi "Peserta Uji". Ibu Kapus menambahkan bahwa dengan sistem baru ini diharapkan penyusun Amdal yang lulus dari LSK merupakan orang pilihan sehingga dapat menghasilkan dokumen Amdal yang berkualitas.

Ketua Umum Pertalindo Ir. Ilan R. Suriadi dalam sambutan pengantarnya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang besar kepada KLHK khususnya Tim Pusrenbang SDM yang telah mengawal dan membantu sehingga LSK Amdal PERTALINDO dapat beroperasi. Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Pertalindo menjelaskan visi dan misi LSK, serta langkah-langkah pengujian peserta uji mulai dari pendaftaran melalui website sampai pelaksanaan uji kompetensi.

Untuk uji kompetensi, LSK Amdal PERTALINDO menerapkan metode yaitu: (1) ujian tulis, (2) ujian studi kasus, (3) verifikasi portofolio, serta (4) ujian wawancara. Dengan metode uji yang beragam tersebut, peserta yang lolos uji nantinya dapat menjadi Penyusun Amdal yang handal.

Sampai dengan Desember 2023, LSK Amdal PERTALINDO telah melakukan uji kompetensi 5 (lima) kali, dimana 4 periode ujian telah dibahas dalam Rapat Dewan Pengarah yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan keputusan diberikan sertifikat kompetensi bagi 15 orang Penyusun Amdal.

Swara Pertalindo-Zkl-2023

NGOPI BARENG SAMBIL BINCANG-BINCANG AMDAL DI DPP JABAR, TRADISI PERTALINDO?



Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya jadi juga saya bersilaturahmi di kantor DPP Jawa Barat yang diketuai Bp. Edy Priatna pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023. Agendanya sederhana, yaitu bertemu untuk melepas rindu dan ngobrol-ngobrol tentang dunia "peramdal" (berkaitan dengan Amdal,red) terkini. Pertemuan dihadiri 20 orang, mulai dari yang senior sampai yunior yaitu Pak Enan Adiwilaga, Pak Yahya Husin, Pak Rais Sonaji, Pak Denny Fardhan, Pak Herman, Pak Rusliyana, Pak Deny Soeboer, Pak Nasaruddin, Pak Rony, Pak Khairuzzaman, Pak Iqbal, Pak Faiz Saifullah, Bu Lucy Pertiwi dan makin seru dengan bergabungnya Pak Ilan (Ketua DPN Pertalindo).

Diskusi paling menarik adalah tentang implementasi Amar Kesatu dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1015 tentang Percepatan Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL yang terbit tanggal 14 September 2023. Kita mendengarkan sejarah awal mula terbentuknya Lembaga Pelatihan Kompetensi pada 1981 dari pak Enan, dan pak Rais melengkapi kisah perjalanan LPK-LPK dibawah BKSPPL yang dinamikanya dipengaruhi peraturan-peraturan yang berlaku sejak dulu sampai saat ini. Dari diskusi ini, kita menjadi mahfum bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dari para pihak sehingga ke depan diperlukan kerjasama para pihak yang lebih baik agar solusi perbaikan sistem yang diterapkan dapat berjalan lancar. Ubi rebus, kacang bogor dan kopi nikmat menambah keasyikan obrolan kami.

Materi diskusi kedua juga tidak kalah menarik, yaitu keinginan DPP Jawa Barat untuk

mensosialisasikan beberapa hal terkait dengan persyaratan lender internasional (WB, ADB, DLL) terkait dengan pentingnya mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial setiap kegiatan pembangunan. Salah satu persyaratan yang sering kita dengar adalah adanya keharusan menyiapkan dokumen ESIA (Environmental and Social Impact Assessment). Pak Edy bilang Selintas memang dokumen itu gak beda dengan dokumen AMDAL, tapi adalah beberapa hal di dokumen ESIA yang tidak terlingkup di dokumen Amdal kita. Malah pak Yahya meyakinkan kita dokumen Amdal bisa saja berskala International kalo tim penyusun mau melakukannya dengan serius.. Kita bisa menyusun "Amdal versi World Bank" atau kita sebut saja "AMDAL based ESIA" begitu kata senior kita.

Atas keprihatinan seringnya dokumen Amdal kita dianggap hanya sebagai syarat administrasi dan seringnya lender internasional meminta persyaratan tambahan seperti yang biasa di kaji di dokumen ESIA yang tidak dilingkup di dokumen Amdal, yang hadir di acara ngopi bareng ala DPP Jabar sepakat agar DPP Pertalindo Jabar mengadakan acara workshop atau trainning dengan topik tersebut,

Setelah diselingi makan siang nasi tumpeng yang lezat, obrolan ringan berlanjut sambil menikmati jeruk-jeruk imut yang manis. Kopi mengepul menyusul, dan silaturahmi hari itu berakhir. Kami kembali ke rumah masing-masing dengan membawa pikiran tentang program dan banyak harapan untuk dunia peramdal yang lebih baik. Bravo untuk DPP Jawa Barat. (Yessie Nurcahyani).



BERBAGI ILMU LINGKUNGAN DAN PENGALAMAN

Kuliah Lapangan
Mahasiswa Fakultas
Pertanian Universitas Jambi
di DPP PertaLindo Jambi

Kantor DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PertaLindo Jambi dikunjungi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi pada Hari Rabu, 11 Oktober 2023 yang lalu. Mahasiswa tersebut diterima di Kantor PT.Anugerah Agung Nusantara yang sekaligus juga merupakan Kantor DPP PertaLindo Jambi.

Sebanyak 30 orang mahasiswa Faperta Unja Jambi dibawah bimbingan dosen Dr.Ir. Armen Mara, M.Si dan Dr.Ir. Yanuar Fitri, M.Si tersebut mengadakan kunjungan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana seluk beluk penyusunan dokumen AMDAL. Mahasiswa tersebut diterima oleh Ibu Ria Purnama Sari, ST, M.Si yang mewakili Direktur PT. Anugerah Agung Nusantara dan Ketua DPP PertaLindo Jambi. Dalam memberikan materi Ibu Ria didampingi oleh Pak Guntur dan Ibu yang juga staf dan anggota DPP PertaLindo Jambi.

Pada kesempatan itu Ibu Ria, menjelaskan bagaimana prosedur penyusunan dokumen Amdal di PT. Anugerah Agung Nusantara. Dimulai dari permintaan untuk penyusunan Amdal dari Perusahaan atau Pemrakarsa yang akan membangun suatu usaha dan/atau kegiatan di suatu lokasi. Ibu Ria juga menjelaskan tahap-tahap penggerjaan dokumen, mengadakan pembahasan dokumen di Dinas Lingkungan Hidup, sampai keluarnya Persetujuan Lingkungan. Disamping itu, Pak Guntur, pemateri yang mendampingi

Bu Ria memberikan materi tentang pentingnya menguasai aturan-aturan Amdal.

Menurut Bu Ria, kegiatan semacam ini memberikan semangat baru kepada Perusahaan dan DPP karena kita harus juga mempersiapkan materi yang disampaikan. Pengalaman berdiskusi dengan mahasiswa menurut Bu Ria memberi penyadaran tentang pentingnya menggali keilmuan lingkungan ini. Selama ini menurut nya mereka hanya sibuk dengan rutinitas yang ada dalam kaidah-kaidah penyusunan Amdal.

Sementara itu, Meggi Voweta salah seorang mahasiswa dan juga ketua kelas menyatakan bahwa kuliah lapangan seperti ini sangat menarik buat mahasiswa. Kuliah di kampus itu, kebanyakan kan formal, kaku, dan kita dibebani oleh wibawa dosen yang kita anggap memiliki ilmu yang tinggi sehingga kita merasa rendah diri. Kuliah di kampus kita juga terbebani dengan resiko nilai yang rendah. Kuliah di luar kampus seperti di PT. Anugerah itu, kita berhadapan dengan orang lain yang bukan dosen dan kurang kita kenal sehingga ketika berdialog dengan pemateri nya kita merasa percaya diri, apalagi dosen yang selama ini kita segani saat ini justru menjadi pendamping kita. Artinya, Pak dosen itu pasti senang kalau kita aktif dalam berdiskusi. Ini menambah rasa percaya diri.

“POTENSI SAYUR ORGANIK LOKAL DAERAH RAWA DI KALIMANTAN TENGAH : MANFAAT DAN TINGKAT KESUKAAN”

Author : Yanetri Asi Nion, Renhart Jemi, Yusurum Jagau, Trisna Anggreini, Ria Anjalani, Zafrullah Damanik, Inga Torang, dan Yuprin Yuprin

Publisher : EnviroScientiae Vol. 14 No. 3 November 2018: 259-271

Reviewer : Armen Mara

Foto: (via Unsplash)

Penelitian ini dilakukan oleh Yanetri Asi Nion, Renhart Jemi, Yusurum Jagau, Trisna Anggreini, Ria Anjalani, Zafrullah Damanik, Inga Torang, dan Yuprin Yuprin dari Universitas Palangkaraya dan dipublikasikan pertama kali oleh Jurnal EnviroScientiae pada tahun 2018.

Berkaitan dengan keanekaragaman hayati di Indonesia Direktorat Jenderal KSDAE sebagai Lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan atau habitat alamnya hingga saat ini, tercatat 47.910 spesies keanekaragaman hayati di Indonesia (LIPI, 2013). Spesies yang berada di luar Kawasan hutan tentu saja tidak terjamin keberlangsungan hidupnya karena jenis-jenis tersebut akan mengalami evolusi alam. Jenis tanaman yang dibutuhkan akan betahan karena ada usaha untuk membudidayakannya sedangkan jenis tumbuhan yang tidak dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bisa saja akan lenyap dengan sendirinya.

Untuk itu, penelitian dengan judul “Potensi sayur organik lokal daerah rawa di Kalimantan Tengah : Manfaat dan tingkat kesukaan” yang dilakukan oleh Yanetri Asi Nion dkk ini menurut penulis termasuk kegiatan dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati.

Penelitian Yanetri Asi Nion dan kawan-kawan ini, berangkat dari suatu kebiasaan dalam Suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengkonsumsi tumbuhan liar yang ada di sekitarnya sebagai sayuran. Kebiasaan ini juga dianggap sebagai usaha menerapkan kearifan lokal dalam mencapai hidup sehat dan ramah lingkungan. Penelitian ini mereka lakukan pada bulan Juli sampai September 2018, dengan pendekatan observasi, survei dan wawancara kepada responden di 3 (tiga) kabupaten Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sebanyak 14 spesies sayuran lokal yang tumbuh di kawasan rawa dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Sayuran lokal tersebut adalah Singkah enyu (*Cocos nucifera*), Singkah undus (*Elaeis*

guineensis), Singkah hambie (*Metroxylon sagu*), singkah uwei (*Calamus sp*), Taya (*Nauclea sp*), Ujau (*Bambusa sp*), Bajei (*Diplazium esculentum*), Bakung (*Crinum asiaticum*), Kalakai (*Stenocholaena palustris*), Kujang (*Colocasia esculenta*), Uru mahamen (*Neptunia olearecea*), Pucuk teratai (*Nymphaea sp*), Genjer (*Limnocharis flava*), dan Kangkung danum (*Ipomoea Aquatica*).

Menurut peneliti, sayuran lokal ini selain sebagai sumber pangan juga berpotensi sebagai obat, pestisida, bioetanol dan berbagai bahan industri lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas responden berusia di atas 40 tahun lebih menyukai sayuran (lokal) dan jenis makanannya berkuah, sedangkan responden usia paruh baya (16-40 tahun) dan muda (di bawah 16 tahun) lebih menyukai sayuran yang datang dari luar sebagai menu baru dari luar Kalimantan. Oleh karena itu, responden berumur lebih muda lebih menyukai beradaptasi dengan sayuran luar. Alasan responden dalam pemilihan jenis sayuran yang akan dikonsumsi lebih dipengaruhi oleh alasan rasa (54-86%), kemudian kebiasaan (32-47%) dan manfaatnya bagi kesehatan (39-40%).

Penelitian ini akan lebih informatif dan bermanfaat jika analisisnya mengaitkan antara alasan responden memilih sayuran local dan umur responden sehingga dapat diketahui, apakah alasan responden menyukai sayuran lokal tersebut karena faktor tradisi atau kebiasaan memakan sayuran lokal. Selanjutnya juga dapat diketahui apakah responden yang berumur lebih muda mengkonsumsi sayuran luar dengan rasa atau hanya karena faktor propaganda sosial. Penelitian ini sebaiknya juga melakukan prediksi bagaimana trend responden dalam mengkonsumsi sayuran lokal. Apakah sayuran lokal ini terancam tidak disukai oleh generasi yang akan datang. Kalau suatu tanaman sudah tidak disukai mungkin tidak akan dipedulikan oleh masyarakatnya dan dikawatirkan akan hilang atau punah.

Bagaimanapun penelitian telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai jenis sayuran lokal yang sudah lama menjadi tradisi bagi masyarakat lokal memberikan informasi dan mendorong masyarakat lokal untuk melakukan konservasi terhadap tumbuhan-tumbuhan yang secara ekologi memiliki peran penting dalam ekosistem alam.




VALUASI NILAI KERUGIAN EKONOMI AKIBAT KONFLIK GAJAH DAN MANUSIA, STUDY KASUS PADA DESA SEMAMBU KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Author : Zulmanudin, A Rahman, dan Ira Wahyuni
 Publisher : JALOW (Journal of Agribusiness and Local Wisdom)
 Volume 6 Nomor 2 tahun 2023
 Reviewer : Armen Mara

Fenomena "Konflik gajah dan manusia" yang terjadi di Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini diangkat ke penelitian tesis oleh Zulmanudin dkk dengan latar belakang studi Program S2 Magister Agribisnis Universitas Jambi pada tahun 2022 yang lalu. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengkaji valuasi nilai ekonomi akibat konflik gajah dan manusia yang terjadi di Desa Semambu tersebut.

Walaupun penelitian tersebut mengkaji dari aspek ekonomi namun sebenarnya "Konflik gajah dengan manusia tersebut" terkait dengan kegiatan konservasi di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Oleh karena itu, hasil kajian menimbulkan kerugian ekonomi di pihak warga perlu dilakukan kajian dengan pendekatan lingkungan hidup dalam lingkung konservasi gajah di Taman Nasional.

Menurut Zulmanudin dkk dalam penelitian ini gajah liar itu sering melintasi wilayah desa sehingga merusak tanaman, mengancam keselamatan warga, dan bahkan dapat menelan korban jiwa, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga. Rombongan gajah biasanya melintasi



kawasan sepanjang akhir April hingga Mei dengan jumlah kawanan diperkirakan 30-an ekor.

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk study kasus dan bertujuan untuk mengembangkan alternatif kebijakan strategis dalam penanganan dampak Konflik antara Manusia dan Gajah (KMG) di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Konflik antara hewan dan manusia tersebut menyebabkan kerugian ekonomi karena kawanan gajah yang melintasi wilayah desa tersebut merusak tanaman pertanian terutama kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi serangan kawanan Gajah dalam satu tahun berfluktuasi tetapi memiliki kecenderungan mengalami peningkatan terutama pada bulan April atau Mei dan mencapai

puncaknya pada bulan November. Tingkat kerusakan lahan perkebunan rakyat relatif tinggi yang secara signifikan dipengaruhi oleh faktor luas kepemilikan lahan dan umur tanaman serta frekuensi serangan dalam satu bulan.

Kerusakan areal perkebunan menyebabkan nilai kerugian ekonomi yang sangat besar bagi rumah tangga perkebunan rakyat yang diperkirakan mencapai Rp 30,72 Miliar dan sebagian besar disumbangkan (94,50%) oleh kerusakan areal perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar Rp 29,04 Miliar. Mengingat besarnya kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat akibat serangan kawanan gajah dibutuhkan kebijakan strategis yang bersifat antisipatif dan responsif dalam penanganan dampak konflik antara Gajah dan Manusia. Demikian dijelaskan oleh Zulmanudin dkk dalam tesis tersebut.

Pendekatan ilmu lingkungan akan mengkaji lebih dalam tentang mengapa konflik antara gajah dengan manusia terjadi di sebuah desa di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Secara ada dua kemungkinan dalam keluar nya gajah dari TN dan masuk ke pemukiman warga, yaitu pertama populasi sudah melebihi daya dukung sumberdaya alam di dalam TN. Kedua, populasi tidak melebihi dari yang seharusnya tetapi daya dukung di dalam TN itu sendiri sudah berkurang sehingga kawanan gajah ter dorong keluar. Bagaimana pun pernyataan ini masih bersifat hipotetis sebelum dilakukan pembuktian lapangan di lokasi tersebut.

Anda Membutuhkan Konsultan Lingkungan?



PT. Anugrah Agung Nusantara

Graha Mayang Residence No. R-03 04
Jl. Sumber Rejo RT.28 Kel. Mayang Mangurai
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov Jambi 36129
Telp : 08117492801
Email : anugrahagung.aan@gmail.com



PT. Nalika Utama

Sentra Timur Commercial Park 7/12
Jl. Sentra Primer Timur, Kec. Cakung, Jakarta
Timur, DKI Jakarta 13950
Telp : 0811 927 1267
Email : corporation@nalikautama.com



PT. Wira Triastika Cevana

Pondok Hijau Permai M.2 No. 12B, Bekasi 17115
Telp : +62- 21-82406468
Email : doditrianto1712@gmail.com
wira.triastika.cevana@gmail.com



PT. Arthayu Rali Perdana

Graha Arthayu Ruko Ciputat Center 75 GG Jl.
Ir. H. Juanda, Tangerang Selatan
Telp : 021-7407968; 7407981
Email : arthayu@gmail.com



PT. LSK AMDAL PERTALINDO

Sentra Timur Commercial Park 7-8 STCP 7
No 12 Jl. Sentra Primer Kel. Pulogebang Kec.
Cakung, Jakarta Timur 13950
Telp : (021) 21051131; 0815-1419-8239
Email : lsk.pertalindo@gmail.com



Dody Trianto



PT. Indo Tambangraya Megah



DLH Jambi

Pembaca Setia Swara Pertalindo

